



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH (PPDP) SE KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 120/BA/DK/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017
- KESATU** : Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa kerja Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah selama masa pencocokan dan penelitian data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 serta diberikan honorarium selama 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 15 September 2016.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**NOR FANDHONI**

## LAMPIRAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara  
Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

Tanggal : 15 September 2016

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA PPDP YANG MENGUNDURKAN DIRI	PENGOANTI PPDP			KETERANGAN
					NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	
1	JEPARA	SARIPAN	5	SUPRPTO	MUH ERI ISNAINI	Jepara, 27-05-1974	RT 04 RW 05	
			6	LUKMAN YUNIARTO	BUDI SUJATMIKO	Pati, 17-05-1958	RT 01 RW 06	
			POTROYUDAN	6	GIARDINI J BORTNIANSKY	PRASETYO ARDIHY W.	Jepara, 12-06-1991	RT 02 RW 05
2	NALUMSARI	BENDAN PETE	3	DARWI	NOR ABID FADELI, S.Pd.SD	Jepara, 24-09-1992	RT 01 RW 02	
3	WELAHAN	UJUNG PANDAN	2	ZAIMATUL ALIYAH	SANTI UZLIMATUL JANNAH	Jepara, 26-06-1990	RT 05 RW 02	
4	PARIK A II	SUWAWAL TIMUR	7	FISTA DWI P.	RUDI ERNAWAN			
		BULUNGAN	8	BIONO	UMI ZAINUNNAH	Jepara, 08-01-1996	RT 06 RW 02	
5	DONOROJO	BANDUNGHARJO	8	HENDI IRAWAN	ARI JOHAN SAPUTRO	Jepara, 12-06-1994	RT 02 RW 06	
6	KALINYAMATAN	PENDOSAWALAN	2	MUSTAKIM	ERNA EIMAYANTI	Jepara, 04-02-1984	RT 04 RW 02	
7	KELING	KELET		SRI ASTUTI	SUYADI	Jepara, 02-11-1978	RT 06 RW 01	
				MAWARSIH	ATIKA SOFIANA	Jepara, 17-08-1987	RT 31 RW 05	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI